



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 342 TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : 001340/B.II/3/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Raden Intan Lampung masa jabatan Tahun 2022 s.d 2026 dan berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan pada Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019-2021, dipandang perlu menetapkan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan pada Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung Masa Jabatan Tahun 2022 sampai dengan 2026;
- b. bahwa **Dr. NADIRSAH HAWARI, M.A NIP 197406282008011013** Penata Tk. I III/d Lektor, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan pada Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung Masa Jabatan Tahun 2022 sampai dengan 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat **Dr. NADIRSAH HAWARI, M.A NIP 197406282008011013** Penata Tk. I III/d Lektor dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan pada Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung Masa Jabatan Tahun 2019-2021 disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA** : Mengangkat kembali **Dr. NADIRSAH HAWARI, M.A NIP 197406282008011013** Penata Tk. I III/d Lektor pada Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan pada Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung Masa Jabatan Tahun 2022 sampai dengan 2026;
- KETIGA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2007.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 10 Maret 2022

REKTOR,

Prof. WAN JAMALUDDIN Z, S.Ag M.Ag., Ph.D
NIP. 197103211995031001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama R.I, Jakarta;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
3. Dekan Fakultas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
4. Kepala Biro AUPKK dan AAKK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
5. Ketua LPM, LP2M dan SPI;